

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Teras Bendung ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Teras Bendung seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Teras Bendung

4.1.1 Visi Desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi Desa Teras Bendung adalah :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Desa Teras Bendung sebagai Desa yang agamis, mandiri untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerda dan lebih sejahtera serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati

4.1.2 Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif ;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan ;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan ;
4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Desa Agrobisnis Serta Mendorong Infrastruktur Pertanian ;
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan ;
7. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
 2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelembagaan desa.
 3. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat desa.
 4. Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat desa.
 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa.
7. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
 3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
 5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
 6. Tunjangan Operasional BPD
 7. Program Operasional Pemerintahan Desa
 8. Program pelayanan dasar infrastruktur
 9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
 10. Program pelayanan dasar kesehatan
 11. Program pelayanan dasar pendidikan
 12. Program penanggulangan kemiskinan
 13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
 14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
 15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
 16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
 17. Program dana bergulir dan manajemen usaha
 18. Program pengelolaan tata ruang desa
 19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
 20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
 21. Program kerjasama desa dan antar desa
 22. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

8. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

4.2.2 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan reviu terhadap RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program kerjasama desa dan antar desa
22. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

4.2.3 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab
3. Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.

4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

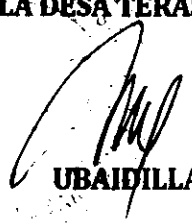
BAB V PENUTUP

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantumkan, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga hadimya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah desa menjadi lebih maju dan mandiri. Amin.

KEPALA DESA TERAS BENDUNG,



UBAIDILLAH

BERITA ACARA BIMBINGAN RPJM-Desa 2020 – 2025

Telah dilaksanakan Bimbingan Dokumen RPJM-Des terhadap

Desa : Desa Teras Bendung

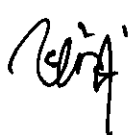
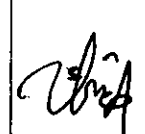
Kecamatan : Lebak wangi

Kabupaten : Serang

Pendamping Lokal Desa : Ade Atmajaya

Pendamping Desa : Suhaedi

Judul : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Tahun 2020 s/d
2025

No.	Tanggal	Catatan		Berita Bimbingan	Tanda Tangan
		PLD	PD / PDTI		
1	06/03/22	PLD	PD	Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa tahun anggaran 2020 bertempat di Jember 2020 Kp. Suka mado dan Kp. Bolang brunt	 
2	07/01/22	PLD	PD	Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa musdes bertempat di Jember 2020 Kp. Bolang brunt Kp. Tonjany parhan	 

No.	Tanggal	Catatan		Berita Bimbingan	Tanda Tangan
		PLD	PD / PDTI		
	8/01/22	PD	PD	musyawarah perencanaan pembangunan Desa mus des Rakv. 8 Januari 2020 kep. Dorfong us. Peras Bonlong ti Peras Dard.	 
	10/03/22	PD	PD	Musyawarah Disamping PRJM Des Desa Peras Bonlong kepada BPD Desa Peras Bonlong	 

--	--	--	--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN LEBAK WANGI
DESA TERAS BENDUNG

Alamat : Jl. Nambo Teras Bendung Kp. Bolang Beji Rt/Rw.007/003 Ds. Teras Bendung Kec. Lebak Wangi
Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 4281

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TERAS BENDUNG
NOMOR : 09/SK/DS.2002/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TERAS BENDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2020-2025, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. Melalui keputusan Musyawarah Rencana pembangunan Desa tanggal 03 Januari 2020, telah dipilih susunan Tim Penyusun RPJM-Desa;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memiliki kecakapan serta tanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2020-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

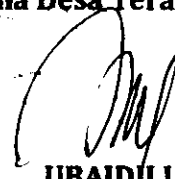
Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan ini dibuat sebagai mandat kepada Tim Penyusun RPJM Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Kedua : Nama-nama Tim Perumus yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggungjawab hingga tersusunnya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Tahun Anggaran 2020-2025.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020

Ditetapkan di : Teras Bendung
Pada tanggal : 03 Januari 2020

Kepala Desa Teras Bendung



UBAIDILLAH

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TERAS BENDUNG

NOMOR : 09/SK/DS.2002/I/2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2020-2025**

No	Nama	Jabatan dalam Tim Penyusun	Jabatan/Bidang
1.	UBAIDILLAH	Pembina	Kepala Desa
2.	SAHADAM	Ketua	Sekretaris Desa
3.	AMINUDIN	Sekretaris	Kaur Keuangan
4.	RAPIUDIN	Anggota	LPM
5.	AYAMAN	Anggota	Kasi Pemerintahan
6.	M ILYAS	Anggota	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.	KAMSARI	Anggota	Keterwakilan Perempuan
8.	NAWANG	Anggota	keterwakilan kewilayahan
9.	H JAHURI	Anggota	Tokoh Masyarakat / Adat
10.	ALIMI	Anggota	Tokoh Agama / Pendidik
11.	ARDAWI	Anggota	Tokoh Pemuda

Ditetapkan di : Teras Bendung
Pada tanggal : 03 Januari 2020

Kepala Desa Teras Bendung


UBAIDILLAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN LEBAK WANGI
KANTOR DESA TERAS BENDUNG

Alar Teras Bendung Km 06 Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi –Kabupaten. Serang

Teras Bendung, 2 Januari 2020

Nomor : 005 /002/Ds.2002/I/2020
Lampiran : -
Prihal : Undangan

Kepada
Yth. Bapak/Ibu
1. Bpk. Rt/Rw Desa Teras Bendung
2. Tokoh Masyarakat
2. Tokoh Pemuda
Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan Akan Diadakanya MUSDES Desa Teras Bendung Kecamatan lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam rangka tahapan Penyusunan RPJMDes Th 2019- 2025, Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari tanggal : 3 Januari 2020
Waktu : Pukul. 08.00 Wib s/d Selesai
Acara : **Musyawarah Desa (MUSDes)**
Lokasi/ Tempat : Aula Kantor Desa Teras Bendung

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD
Desa Teras Bendung,

DARMAN FATURROHMAN

Kepala Desa Teras Bendung,

UBAIDILLAH

Tembusan:

Bapak Camat Lebak wangi
Bapak/Ibu PLD, PD, PDTI Kec Lebak wangi



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN LEBAK WANGI
KANTOR DESA TERAS BENDUNG

Alamat : Jl. Nambo – Teras Bendung Km 06 Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi –Kabupaten. Serang

Teras Bendung, 2 Januari 2020

Nomor : 005 /001/Ds.2002/I/2020
Lampiran : -
Prihal : Undangan

Kepada
Yth. Bapak/Ibu
1. Bpk. Rt/Rw Desa Teras Bendung
2. Tokoh Masyarakat
2. Tokoh Pemuda
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan Akan Diadakanya Musdus Desa Teras Bendung Kecamatan lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam rangka tahapan Penyusunan RPJMDes Th 2019- 2025, Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari tanggal : 6 Januari 2020 s/d 8 Januari 2020
Waktu : Sesi 1 Pukul. 08.00 Wib s/d Selesai
: Sesi 2 Pukul. 13.00 Wib s/d Selesai
Acara : **Musyawarah Dusun (MUSDUS)**
Lokasi/ Tempat : Sesuai Jadwal Dan Tempat Terlampir

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD
Desa Teras Bendung,

DARMAN FATURROHMAN

Kepala Desa Teras Bendung,

UBAIDILLAH

Tembusan:
Bapak Camat Lebak wangi
Bapak/Ibu PLD, PD, PDTI Kec Lebak wangi

Lampiran Surat :

Nomer : 005/001/DS.2002/1/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

**JADWAL MUSDUS DESA TERASBENDUNG
KECAMATAN LEBAK WANGI KAB SERANG PROVINSI BANTEN**

NO	NAMA TEMPAT	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	TIM
1	KP. SUKAMAJU RT/RW.01/01	SENIN	6 JANUARI 2020	08.00 WIB	RUMAH RW.01	1. Sahadam 2. Jurotul Uyun 3. Ismatullah 4. Anis Fuad 5. Avaman 6. Aminudin 7. Ade Atmalaya
2	KP. BOLANG BUNUT RT/RW.03/02	SENIN	6 JANUARI 2020	13.00 WIB	RUMAH RW.03	1. Sahadam 2. Jurotul Uyun 3. Ismatullah 4. Anis Fuad 5. Avaman 6. Aminudin 7. Ade Atmalaya
3	KP. BOLANG BEJI RT/RW. 06/03	SELASA	7 JANUARI 2020	08.00 WIB	RUMAH RW.06	1. Sahadam 2. Jurotul Uyun 3. Ismatullah 4. Anis Fuad 5. Avaman 6. Aminudin 7. Ade Atmalaya
4	KP. TONJONG PARHAN RT/RW.08/04	SELASA	7 JANUARI 2020	13.00 WIB	RUMAH RW.08	1. Sahadam 2. Jurotul Uyun 3. Ismatullah 4. Anis Fuad 5. Avaman 6. Aminudin 7. Ade Atmalaya
3	KP. TONJONG RT/RW. 10/05	RABU	8 JANUARI 2020	08.00 WIB	RUMAH RW.10	1. Sahadam 2. Jurotul Uyun 3. Ismatullah 4. Anis Fuad 5. Avaman 6. Aminudin 7. Ade Atmalaya
4	KP. TERAS BENDUNG RT/RW. 12/06	RABU	8 JANUARI 2020	13.00 WIB	RUMAH RW.12	1. Sahadam 2. Jurotul Uyun 3. Ismatullah 4. Anis Fuad 5. Avaman 6. Aminudin 7. Ade Atmalaya
4	KP. TERAS DAUD RT/RW. 16/07	KAMIS	8 JANUARI 2020	08.00 WIB	RUMAH RW.16	1. Sahadam 2. Jurotul Uyun 3. Ismatullah 4. Anis Fuad 5. Avaman 6. Aminudin 7. Ade Atmalaya



TERAS BENDUNG, 02 JANUARI 2020
KEPALA DESA TERAS BENDUNG

DAFTAR HADIR

Acara / Kegiatan
Tanggal
Waktu
Tempat

: Musyawarah Dusun (MUSDES) Rt/Rw. 12/06
: 08 Januari 2020
: 13.00 WIB s/d Selesai
: KP. Teras Bendung RT/RW.12/06

No.	Nama	Jabatan	No. Telp	Tanda Terima
1	MASIKI	RT	..	
2	Laris	TAS	Bendung	
3	JIMAN	..	..	
4	Sawidi	..	..	
5	Jurotul uyun	..	..	
6	Jajih	..	..	
7	yambra	..	..	
8	Ruis	..	..	
9	SARAWI	RT	..	
10	Samad	..	..	
11	Sahdan	Sekda	..	
12	Salim	..	..	
13	ARIDAWI	..	..	
14	Ayanan	Kasi Pem	..	
15	rwamar	..	..	
16	Aminudin	K. Gawan	..	
17	KATIR	..	..	
18	Popian	..	..	
19	Saipudin	..	T. Bendung	
20	SAMSUDIN	Rw	..	
21	SARman	..	..	
22	SOH Poni	..	..	
23	ANIS	..	..	
24				

No.	Nama	Jabatan	No. Telp	Tanda Terima
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

BPD Desa Teras Bendung

(Signature: Mulya)
(Signature: Mulya)



Teras Bendung, 08 Januari 2020

Kepala Desa Teras Bendung

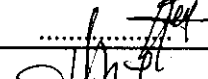
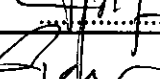
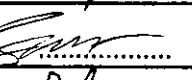
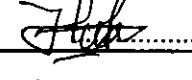
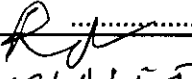
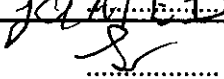
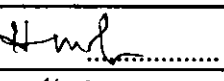
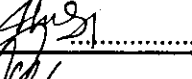
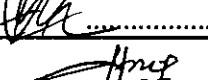
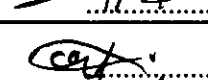
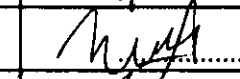
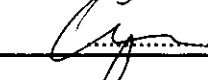
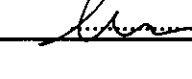
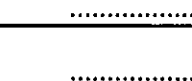
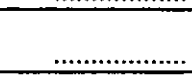
(Signature: Ubaidillah)
UBAIDILLAH



DAFTAR HADIR

Acara / Kegiatan
Tanggal
Waktu
Tempat

: Musyawarah Dusun (MUSDES) Rt/Rw. 06/03
: 07 Januari 2020
: 08.00 WIB s/d Selesai
: KP. Bolang Beji RT/RW.06/03

No.	Nama	Jabatan	No. Telp	Tanda Terima
1	UBAIDILAH	KADES		
2	Rusjaman.	BPD.		
3	Ajman	Kasi Pemerintahan		
4	Jurotul uyun	kaur perencanaan		
5	RAMIN	URT 06		
6	Aminudin	Korlonga		
7	Akara	Rt 07		
8	JUPRANI	Rw 03		
9	RASIDIN			
10	JUNED			
11	SANIM			
12	Kutba			
13	Judi			
14	MARSA	Rt 07		
15	Zahini			
16	H. JUHRA			
17	LUTFI			
18	Sahim	Rt		
19	Rafnana	Rt		
20				
21				
22				
23				
24				